

Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap Masyarakat Miskin yang Mengalami Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran

The Role of The Truth and Justice Light Legal Assistance Institution (YLBH-CKK) In the Community Poor That Experience Criminal Cases Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran

Julpan Hartono Suria Manja Manurung*, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 17 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 23 Mei 2023

*Corresponding Email: julpan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia, peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana dan faktor kendala yang dihadapinya pada masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada warga miskin diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. YLBH-CKK memberikan bantuan hukum didasarkan pada adanya permohonan bantuan hukum dari warga yang mengalami perkara pidana Faktor kendala yang dihadapi YLBH-CKK terhadap masyarakat miskin adalah: masyarakat masih kurang memahami UU Bantuan Hukum dengan menganggap bahwa setiap berurusan dengan lembaga bantuan hukum identik dengan pengeluaran uang yang besar, tidak ada pembatasan dalam UU yang berhak mendapatkan bantuan hukum sehingga orang-orang criminal yang sudah menjadi resividis dapat mengajukan permohonan bantuan hukum, adanya advokat yang minta pembayaran dari klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, lemahnya pengawasan terhadap advokat pada saat berinteraksi dengan kliennya, serta kurangnya alokasi dana dari pemerintah.

Kata Kunci: Peranan, Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Masyarakat Miskin, Kasus Pidana

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal regulations regarding the provision of legal aid in Indonesia, the role of the The Truth and Justice Light Legal Assistance Institution for the poor who experience criminal cases and the constraints they face for the poor who experience criminal cases (Studies at Class IIA District Courts range). The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the research show that the provision of legal assistance to the poor is regulated in Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid. YLBH-CKK provides legal assistance based on requests for legal assistance from residents who have experienced criminal cases. The obstacles faced by YLBH-CKK for the poor are: the public still does not understand the Legal Aid Law by assuming that every transaction with a legal aid institution is synonymous with spending money The big one, there are no restrictions in law who are entitled to legal aid so that criminals who have become recidivists can apply for legal aid, there are advocates who ask for payment from clients receiving legal aid without heeding the applicable rules, weak supervision of advocates when interact with clients, as well as the lack of allocation of funds from the government.

Keywords: Role, The Truth and Justice Light Legal Assistance Institution, Poor Communities, Criminal Cases

How to Cite: Manurung, J.H.S.M. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2023). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin yang Mengalami Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3213-3223.



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak yang harus diperoleh setiap warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu hak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu pilar utama dari negara demokrasi, dimana sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konstitusinya. Hal ini dibuktikan setelah era reformasi, seluruh unsur-unsur hak asasi manusia yang universal telah diakui merupakan bagian dari hak asasi manusia nasional dan dijamin oleh negara. Perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Secara umum unsur-unsur universal dalam HAM yang termuat sehubungan dengan perkara pidana adalah: hak-hak asasi bidang prosedur peradilan (*procedural rights*), meliputi: hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan penangkapan, penggeledahan dan razia, hak untuk mendapat prosedur yang benar dalam proses peradilan.

UUD 1945 setelah amandemen telah memasukkan beberapa unsur HAM yang berhubungan dengan peradilan, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Unsur HAM lainnya sehubungan dengan penyidikan (penanganan) perkara pidana yang dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah hak untuk bebas dari penyiksaan. UUD 1945 menjamin hak asasi manusia untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dengan tidak mendapat penyiksaan ataupun perlakuan lainnya yang tidak menghargai unsur-unsur kemanusiaan, termasuk juga penyiksaan terhadap tersangka. Artinya bahwa dalam proses hukum setiap orang memiliki hak yang disebut dengan hak asasi hukum, yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum serta hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum.

Dengan demikian perlindungan HAM sangat perlu diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) seharusnya diberikan atau perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan menyandang status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dianya akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut. Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa dihadapkan pada raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, sementara tersangka sering tidak memahami Undang-Undang dan kaedah-kaedah hukumnya.

Dalam setiap perkara pidana dianggap bahwa semua orang yang menghadapi perkara pidana termasuk juga tersangka telah dianggap cakap secara hukum. Tetapi yang sebenarnya bahwa tersangka adalah orang awam di bidang hukum yang sedang dihadapkan kepadanya. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang hukum tentu akan sangat sulit bagi tersangka untuk memperoleh hak asasinya sebagai manusia yang sebenarnya wajib dilindungi oleh negara (Ramdan, 2016). Terlebih bagi masyarakat miskin, pengetahuan hukumnya tentu sangatlah rendah, karena pada umumnya masyarakat miskin merupakan orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah sehingga berdampak pada kesadaran hukum dan pengetahuan hukumnya juga rendah (Handayani, 2015). Rendahnya pengetahuan hukum tersebut menyebabkan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi hukum warga negara miskin, yang salah satunya adalah hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum, yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum. Layanan dan bantuan hukum tersebut dipenuhi dengan keberadaan lembaga bantuan hukum atau sering disingkat dengan LBH. Hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum di atur dalam pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang".

Dengan demikian bahwa lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, khususnya keadilan bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana. Dengan keberadaan LBH maka tersangka dapat memperoleh hak-haknya sebagai tersangka. Disamping itu dengan keberadaan LBH maka tersangka juga akan menjalani proses hukum yang benar dan adil, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa: Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa: Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Adapun kewajiban pemberi bantuan hukum diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa: Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Pemberi bantuan hukum juga dilarang menerima pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 bahwa: Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Salah satu lembaga bantuan hukum yang telah banyak memberikan bantuan hukum kepada warga miskin adalah: Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK), yang berdiri pada tahun 2018 yang melayani pemberian bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara cuma-cuma. Tetapi YLBH-CKK belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum kepada warga miskin. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat pendampingan dari lembaga bantuan hukum dalam perkara pidana, dan juga masih adanya beban pembayaran oleh orang yang tersangkut hukum dengan alasan kurangnya anggaran dari pemerintah.

Penelitian Wafi (2016), bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin pada kenyataannya belum bisa berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Penyimpangan-penyimpangan ini masih dapat ditemukan pada awal proses sidang pidana, melakukan eksepsi, pembuatan replik, pleidooi, dalam pemeriksaan saksi dan dalam melakukan pembelaan lainnya. Hambatan-hambatan yang dialami. Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus, ditemui adanya hambatan internal dan eksternal yaitu hambatan internal dari diri penasihat hukum sendiri dan hambatan eksternal dari diri jaksa penuntut umum, hakim dan masyarakat yang memperoleh bantuan hukum.

Nabila (2017) dengan judul "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat berperan dalam membantu pencari keadilan yang kurang mampu, dan lembaga bantuan hukum Makassar, tidak mempersulit pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Berasal dari dana yang kurang dimana dalam melayani bantuan hukum yang jumlahnya bisa sampai 100 perkara dalam setahun hanya di berikan dana dari Kementerian Hukum dan HAM sekitar 35 juta rupiah dalam setahun sedangkan jika dihitung dengan dana akomodasi dalam 1 perkara dapat menghabiskan dana paling rendah 5 juta rupiah dan paling tinggi 25 juta rupiah tentu saja sangat tidak sebanding, tetapi dalam membantu pencari keadilan LBH Makassar tidak terpaku pada dana yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengantisipasi atau membendung dana yang sedikit LBH Makassar berusaha mendapat dana dari, subsidi silang, donor, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemberian bantuan hukum di



Indonesia, peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran) dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya” (Ruslan, 2013).

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Hadi, 2010). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004).

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terletak di Jln. Cut Nyak Dhien No. 9A Kisaran Sumatera Utara Indonesia dan Pengadilan Negeri Kelas II A Kisaran.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random (Moleong, 2006). Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Muhammad, 2004). Data sekunder adalah berupa peraturan perundang-undangan mengenai lembaga bantuan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Lembaga Bantuan Hukum serta badan-badan instansi terkait; (b) Wawancara kepada informan. Kasus yang pernah ditangani menyangkut Peranan YLBH-CKK dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas

kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

Secara garis besar undang-undang bantuan hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum (Pujiarto et al., 2015). Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat undang-undang ini berhak merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi non litigasi dan litigasi. Setelah undang-undang bantuan hukum di undangkan, pemerintah melalui Kemenkumham mengundangkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) undang-undang bantuan hukum.

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bantuan hukum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dari dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum merupakan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya undang-undang Bantuan Hukum jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan *Internasional Contenan on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan politik).

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu undang-undang peradilan umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, negara berhak menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama

Bantuan hukum dalam undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama termuat dalam pasal 60B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara hukum, bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu biaya ditanggung oleh negara dengan syarat melampirkan bukti tidak mampu. Selanjutnya dalam pasal 60C yang menjelaskan Pos Bantuan Hukum di bentuk di tiap Pengadilan Agama untuk pelayanan hukum pada semua tingkat peradilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu hingga memperoleh putusan inkrah.



5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara

Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk di damping dan diwakili oleh kuasa. Kemudian mengacu pada undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak mampu. Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma.

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bantuan hukum cuma-cuma dalam undang-undang advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

7. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Bantuan hukum dalam KUHAP diatur di Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapatkan penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka di damping oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas Iia Kisaran)

Pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang selanjutnya disingkat dengan UUBH. Pemberian bantuan hukum diawali dengan adanya permohonan dari penerima bantuan hukum yang diajukan secara langsung kepada pemberi bantuan hukum dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Permohonan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diawali dengan adanya permohonan dari penerima bantuan hukum kepada YLBH-CKK. Penerima bantuan hukum adalah anggota masyarakat yang mengalami kasus pidana. Permohonan bantuan hukum akan secara langsung diterima oleh lembaga.

YLBH-CKK selalu siap menerima permohonan bantuan hukum atas perkara yang diajukan oleh masyarakat, dan tidak ada pembeda-bedaan atau diskriminasi berdasarkan SARA. Semua permohonan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang pemohon dapat mengajukan kelengkapan persyaratan serta menyertakan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada YLBH-CKK.

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam UUBH adalah identitas pemohon bantuan hukum.

Persyaratan identitas yang jelas dan lengkap merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon bantuan hukum, yang disertakan pada saat membuat atau menyerahkan permohonan kepada petugas YLBH-CKK. Bantuan hukum diberikan secara khusus kepada warga negara Indonesia, sehingga bukti identitas seperti KTP menjadi bukti kewarganegaraan pemohon. Disamping itu YLBH-CKK diwajibkan untuk memberikan laporan pemberian bantuan kepada pemerintah, sehingga penyertaan identitas diri penerima bantuan menjadi syarat penting.

Syarat lainnya yang harus disertakan oleh anggota masyarakat dalam memberikan permohonan bantuan hukum adalah surat miskin. Surat miskin merupakan surat keterangan yang

diterbitkan oleh pemerintah dimana pemohon berdomisili, yang menandakan bahwa warga tersebut benar-benar adalah warga miskin.

Pemohon bantuan hukum harus menyertakan surat keterangan miskin yang diotorisasi oleh pemerintah setempat, yaitu kepala desa atau lurah ataupun camat. Pentingnya surat keterangan miskin karena bantuan hukum hanya ditujukan bagi warga miskin, agar anggaran penyelenggaraan bantuan hukum menjadi lebih tepat sasaran hanya bagi warga miskin. Dalam pelaksanaannya, surat keterangan miskin dari pemerintah setempat dapat digantikan dengan kartu sejenis yang ditunjukkan oleh penerima bantuan seperti kartu BLT.

Kemudian pemohon juga harus memberikan laporan yang lengkap dalam arti disertai dengan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dimana dokumen tersebut menjadi bukti awal bagi YLBH-CKK. Dalam permohonan harus disertakan juga semua dokumen yang dimiliki oleh pemohon sehubungan dengan perkaranya. Dokumen tersebut sangat penting bagi lembaga untuk mengarahkan penelusuran bukti-bukti lebih lanjut, dan juga penting sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga untuk menolak atau menerima pemberian bantuan hukum kepada pemohon.

UUPB memberikan wewenang kepada LBH untuk menerima atau menolak pemberian bantuan hukum sesuai dengan dasar pertimbangan yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan. Keputusan terhadap permohonan bantuan hukum ditetapkan dengan pertimbangan yang matang, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan norma-norma social. YLBH-CKK juga selalu memberikan alasan yang jelas jika menolak menangani perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Tetapi menurut informasi bahwa YLBH-CKK jarang menolak pemberian bantuan hukum.

YLBH-CKK jarang menolak penanganan perkara, kecuali terdapat keterpaksaan misalnya karena berdasarkan analisis bahwa perkara yang diajukan tidak layak untuk dilakukan pembelaan. Perkara yang dianggap tidak layak dibela jika perkara yang dimaksud sensitive di tengah masyarakat sehingga dapat menurunkan marwah atau wibawa lembaga sebagai bagian dari penegak hukum.

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum merupakan bagian terpenting dari tugas-tugas YLBH-CKK, sebagai upaya memberikan keadilan bagi pemohon bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum diawali dengan mencari informasi yang berhubungan dengan pembelaan. Pencarian atau pengumpulan bukti merupakan bagian penting dalam perumusan pembelaan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi sangkaan pidana. Lembaga diberi hak untuk memperoleh informasi dari berbagai instansi jika diperlukan sebagai bukti dalam melakukan pembelaan di pengadilan. Bukti-bukti yang dimaksud tentu saja harus dapat meringankan atau bahkan membantah sangkaan pidana yang diajukan oleh JPU kepada tersangka (penerima bantuan).

Selanjutnya tugas YLBH-CKK adalah melakukan pembelaan di sidang pengadilan, dengan memberikan pendapat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. YLBH-CKK telah berupaya secara maksimum melakukan pembelaan terhadap setiap perkara yang ditangani, walaupun harus diakui hal tersebut masih sangat tergantung pada bukti-bukti yang diperoleh atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan juga tergantung pada kompetensi advokat yang ditugaskan menangani perkara. Tujuan dari setiap pembelaan tentu adalah untuk meringankan atau bahkan berupaya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU. Dalam hal ini YLBH-CKK memberikan pembelaan sesuai dengan standar.

Lembaga selalu memberikan pembelaan dengan sungguh-sungguh tanpa adanya pembedaan antara warga miskin dengan warga tidak miskin. Pembelaan terhadap warga miskin tetap diberikan sesuai standar walaupun tidak memberikan bayaran kepada pemberi bantuan hukum. Hal ini tentu akan menjamin kualitas pembelaan yang diberikan kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan factor penting yang harus dipertimbangkan dalam pemberian bantuan hukum, bahkan hal tersebut juga merupakan pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan dari pemohon bantuan hukum. Pentingnya pembiayaan disebabkan semua proses pembelaan, mulai dari pengumpulan bukti, perumusan nota pembelaan, serta menghadiri persidangan membutuhkan biaya operasional.

Biaya operasional sehubungan dengan pemberian bantuan hukum oleh YLBH-CKK kepada masyarakat yang menghadapi perkara pidana dibebankan kepada pemerintah, dimana pemerintah telah membuat anggaran khusus untuk hal tersebut di APBN. UU tidak membenarkan YLBH-CKK menerima atau meminta pembayaran biaya operasional sehubungan dengan perkara yang ditangani, walaupun sebenarnya tidak mudah membuktikan apakah suatu pembayaran terkait atau tidak dengan perkara yang ditangani.

Namun kemungkinan masih terdapat oknum-oknum YLBH-CKK menerima secara pribadi pembayaran dari pemberi bantuan sebagai wujud terima kasih, tetapi hal tersebut di luar tanggungjawab pemberi bantuan hukum sebagai lembaga. Terdapat kemungkinan penerima bantuan hukum memberikan pembayaran kepada orang-orang YLBH-CKK sebagai wujud terima kasih, tetapi hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pembayaran berupa ucapan terima kasih tersebut tidaklah perlu dipersoalkan sepanjang masih dalam batas kewajaran, baik dalam jumlah maupun dalam cara yang sama sekali tidak dipaksakan. Menerima ucapan terima kasih dari pemberian suka rela tentu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Selanjutnya terdapat keterbatasan pemberian bantuan hukum kepada warga miskin sebagai akibat kurangnya biaya operasional yang disediakan oleh pemerintah, sehingga YLBH-CKK tidak dapat menerima permintaan pembelaan dari semua tersangka pidana. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan pembelaan terhadap semua permintaan bantuan hukum dari warga miskin. Permintaan pembelaan tergolong banyak tetapi yang dapat dipenuhi hanya sebagian kecil, karena keterbatasan operasional YLBH-CKK. Penerima bantuan tidak melakukan pembayaran apapun, sementara YLBH-CKK membutuhkan biaya operasional atas setiap aktivitas pembelaan yang dilakukan, mulai dari pengumpulan bukti-bukti hingga pemberian pembelaan dipersidangan. UUPB mengisyaratkan YLBH-CKK dapat menerima pendanaan dari sumber tidak mengikat, tetapi hal tersebut sangat jarang dapat diperoleh.

Terdapat sumber pembiayaan lain bagi pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UUPB, yaitu dana hibah atau sumbangan dari masyarakat. Tetapi dana tersebut sangat jarang dapat diperoleh terlebih karena perkembangan zaman yang semakin mengarah komersial. Masyarakat komersial selalu memperhitungkan manfaat yang akan diterima dari setiap pengeluaran dananya. Keadaan tersebut di atas menyebabkan banyak pihak merasa pesimis untuk dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma, dan menyebabkan banyak kasus hukum yang dialami warga miskin tidak mendapat jaminan pembelaan hukum sehingga kemungkinan tidak mendapat keadilan hukum.

Dengan kurangnya anggaran dana dari pemerintah maka akan berisiko terjadinya ketidakadilan dalam peradilan kepada warga miskin yang mengalami perkara pidana. Hal ini karena JPU selalu berupaya merumuskan dakwaan yang paling berat kepada terdakwa sehingga perlu diberi proses peradilan yang berimbang dengan menyediakan advokasi yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap keadilan dalam penegakan hukum.

Faktor Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (Ylbh-Ckk) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Pada Pengadilan Negeri Kelas Iia Kisaran

1. Masyarakat Masih Kurang Memahami UU Bantuan Hukum

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa setiap berurusan dengan lembaga bantuan hukum identik dengan pengeluaran uang yang besar. Masyarakat belum mengetahui bahwa YLBH-CKK menyediakan Bantuan Hukum secara cuma-cuma tanpa adanya pembayaran, dimana biaya pembelaan ditanggung oleh pemerintah. Masyarakat masih kurang memahami bahwa YLBH-CKK menyediakan bantuan hukum secara khusus bagi warga miskin, dengan tidak dipungut biaya apapun dari mereka. Hal ini disebabkan terdapat anggapan umum di masyarakat bahwa menggunakan YLBH-CKK harus mengeluarkan biaya yang besar.

Informasi yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa jika hendak mendapat pembelaan dari YLBH-CKK harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Hal ini tentu menyebabkan banyak warga miskin tidak lagi terpikir untuk memohon bantuan hukum dari YLBH-CKK. Untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi UUBH. Untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman masyarakat atas peran YLBH-CKK, maka perlu dilakukan sosialisasi atas

UUBH dengan memberitahukan dan menyebarkan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum diberikan secara Cuma-Cuma bagi warga miskin, dimana warga miskin yang menghadapi perkara pidana sama sekali tidak dipungut pembayaran atas pembelaan yang diberikan oleh YLBH-CKK.

2. Tidak Ada Pembatasan Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Setiap warga negara yang menghadapi perkara pidana berhak mengajukan permohonan bantuan hukum sepanjang dapat memenuhi persyaratan indentiditas diri dan surat keterangan miskin. Padahal terdapat kemungkinan bahwa warga miskin tersebut adalah orang-orang yang memang adalah criminal yang tidak layak mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma seharusnya hanya diberikan kepada warga miskin yang bukan orang-orang criminal. Orang-orang anggota criminal tidak layak mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Mereka-mereka itu kemungkinan sudah pernah atau lebih dari satu kali berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa, sehingga tidak dapat lagi diperbaiki.

Resividis tentu tidak selayaknya mendapat bantuan hukum karena orang-orang seperti itu sudah sulit untuk berubah atau bertobat. Jika mereka diberi bantuan hukum dan berhasil mendapat keringanan pidana, maka mereka akan kembali lagi melakukan perbuatan pidana. Maka perlu dibuat pembatasan agar orang-orang resividis tidak diberi bantuan hukum. Pemerintah perlu merevisi UUPB agar dibuat pembatasan orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari YLBH-CKK. Pembatasan yang dimaksud bertujuan agar resividis tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah. Dengan demikian alokasi dana pemerintah untuk pemberian bantuan hukum secara gratis bagi warga miskin menjadi tepat sasaran, dan pemerataan keadilan dapat diwujudkan dengan semestinya.

3. Adanya Advokat Yang Meminta Pembayaran

Sebagian advokat yang menjadi anggota YLBH-CKK masih meminta bayaran kepada warga miskin penerima bantuan hukum, sehingga menyebabkan masyarakat menganggap bahwa bantuan hukum yang diberikan tidak benar-benar cuma-cuma. Keberadaan beberapa advokat yang kurang mematuhi aturan hukum dalam UUPB sehingga tetap meminta pembayaran dari terdakwa yang menjadi penerima bantuan hukum. Hal ini tentu mencemarkan bantuan hukum yang diberikan oleh YLBH-CKK dan memudahkan anggapan bahwa pembelaan dari YLBH-CKK di pengadilan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan masih terdapat advokat yang kurang berintegritas.

Adanya beberapa advokat yang kurang berintegritas menyebabkan bantuan hukum menjadi tidak cuma-cuma, karena berupaya meminta pembayaran tidak resmi kepada terdakwa yang menjadi penerima bantuan hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut maka YLBH-CKK perlu merekrut advokat berdasarkan integritasnya. Upaya yang harus dilakukan adalah merekrut advokat yang berintegritas untuk menangani bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan demikian diharapkan advokat benar-benar mematuhi UUPB untuk sama sekali tidak menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum, sehingga bantuan hukum benar-benar diberikan secara cuma-cuma demi mewujudkan pemerataan keadilan.

4. Lemahnya Pengawasan Terhadap Advokat

Pengawasan seharusnya dapat mengendalikan perilaku orang-orang yang terlibat dalam melakukan pembelaan atas perkara yang dihadapi oleh warga miskin. Tetapi dalam proses penanganan perkara, tidak mudah bagi YLBH-CKK untuk melakukan pengawasan terhadap advokat, sehingga terdapat kesempatan yang cukup besar bagi advokat untuk meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum tanpa terdeteksi oleh YLBH-CKK.

Pengawasan terhadap perilaku advokat tidak mudah dilakukan oleh YLBH-CKK karena dalam proses penanganan perkara, terdapat interaksi langsung dan intensif antara advokat dengan terdakwa yang menjadi kliennya. Hal ini memberikan kesempatan yang cukup besar bagi advokat untuk meminta pembayaran dari kliennya tanpa sepengetahuan YLBH-CKK. Interaksi langsung dan intensif antara advokat dan klien menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh kelembagaan.

Interaksi antara advokat dengan terdakwa yang menjadi klien penerima bantuan hukum umumnya terjadi di dalam tahanan atau di pengadilan, sehingga perilaku advokat tidak dapat secara langsung diawasi oleh YLBH-CKK. Hal ini menyebabkan tersedianya kesempatan yang



cukup besar bagi advokat untuk meminta pembayaran secara tersembunyi dari kliennya atas perkara yang ditangani. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya YLBH-CKK meminta kepada penerima bantuan hukum untuk secara berani melaporkan advokat yang meminta pembayaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut perlu keberanian dari penerima bantuan untuk membuat laporan kepada YLBH-CKK jika advokat yang menangani perkaranya meminta pembayaran dengan berbagai alasan kepadanya. Pada sisi lain, Ketua YLBH-CKK juga harus secara tegas menindak setiap advokat yang melakukan pelanggaran aturan hukum dengan meminta pembayaran kepada warga miskin penerima bantuan hukum yang menjadi kliennya.

5. Kurangnya Alokasi Dana Dari Pemerintah

Bantuan hukum kepada terdakwa warga miskin yang menjadi penerima bantuan hukum diberikan cuma-cuma, tetapi operasional penanganan perkara oleh YLBH-CKK tentu saja tidak dilaksanakan secara cuma-cuma, sehingga pemerintah menyediakan anggaran dana operasional yang dialokasikan kepada YLBH-CKK. Permasalahannya adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas jumlahnya, sehingga YLBH-CKK sering kekurangan dana untuk pemberian bantuan hukum.

Faktor kendala minimnya alokasi dana dari pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius, agar pemerataan keadilan benar-benar dapat dilakukan dengan bantuan hukum Cuma-cuma kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana. YLBH-CKK tidak dapat pula mengharapkan dana lain seperti hibah atau sumbangan untuk membantu pembiayaan. Pemerintah tidak dapat beranggapan bahwa YLBH-CKK dapat menambah sumber pembiayaan dari dana hibah atau sumbangan, karena dana-dana seperti itu sangat jarang ada. Tidak mungkin penanganan perkara berhenti karena belum ada hibah atau sumbangan. Oleh karena itu maka kendala tersebut hanya dapat diatasi jika pemerintah menyediakan anggaran yang cukup bagi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan pembelaan terhadap semua permintaan bantuan hukum dari warga miskin. Satu-satunya cara mengatasi kendala tersebut adalah kesediaan pemerintah untuk menambah alokasi dana bagi YLBH-CKK dalam penanganan perkara pidana yang dihadapi warga miskin, sehingga pemerataan keadilan benar-benar dapat dilakukan kepada seluruh warga masyarakat.

SIMPULAN

Pemberian bantuan hukum kepada warga miskin diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada pasal 1 angka 1 dan angka 2 dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pada pasal 20 dinyatakan bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) memberikan bantuan hukum didasarkan pada adanya permohonan bantuan hukum dari warga yang mengalami perkara pidana yang disertai dengan identitas diri pemohon serta surat keterangan miskin dari pemerintah setempat dengan menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkara pidananya, yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan menolak atau menerima permohonan bagi lembaga. Bantuan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut atas perkara yang dialami terdakwa (klien penerima bantuan hukum) serta memberikan pembelaan di sidang pengadilan, yang tujuannya adalah berupaya meringankan pidana atau bahkan membebaskan klien dari semua tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Faktor kendala yang dihadapi YLBH-CKK terhadap masyarakat miskin adalah: masyarakat masih kurang memahami UU Bantuan Hukum dengan menganggap bahwa setiap berurusan dengan lembaga bantuan hukum identik dengan pengeluaran uang yang besar, tidak ada pembatasan dalam UU yang berhak mendapatkan bantuan hukum sehingga orang-orang criminal yang sudah menjadi residivis dapat mengajukan permohonan bantuan hukum, adanya advokat yang minta pembayaran dari klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan aturan yang

berlaku, lemahnya pengawasan terhadap advokat pada saat berinteraksi dengan kliennya, serta kurangnya alokasi dana dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (2010). Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Handayani, T. A. (2016). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2004). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nabila, N. (2017). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>
- Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-55. <https://doi.org/10.31078/jk1122>.
- Ruslan, R. (2013). Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wafi, M. A. (2016). Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Dalam Proses Peradilan Pidana. (Studi di Pengadilan Negeri Kudus). Tesis. Semarang: Universitas Unissula.
- Internet/Website:
Aunurrohm, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 5 Juli 2022.
www.purnama-bgp.blogspot.com
Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.